



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. MAROS
 Jl. Arika No. 01 Maros (GOSIP)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 35/II/DPMP/TSP/IOS/2018

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola TAMAN KANAK - KANAK PARDILLAH, Nomor : 040, tertanggal : 30 Januari 2018
2. Mempertimbangkan rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 29/300/Disdik tentang kelayakan pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TAMAN KANAK - KANAK PARDILLAH, tertanggal 01 Februari 2018

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan TAMAN KANAK - KANAK PARDILLAH yang beralamat di Dusun MANJALLING, Desa Bonto Bunga, Kec. Moncong Loe, Kabupaten Maros, Nama Ketua : MURSYIDAH, SE, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018 s.d 31 Desember 2023, dengan mengacu dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dan
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sepenuhnya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 02 Februari 2018

Kepala Dinas,

ANDI ROHMAN, S.Sos, MM
 Pangkat Pembina TK.I
 Nip. 197211081992021001

Terbaca : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.

S